



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

NOMOR : 23/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013

TENTANG

**TIM/PANITIA/PELAKSANA
SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAN APLIKASI PANTARLIH DENGAN
PEMANGKU KEPENTINGAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (4) huruf a dan 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan implementasi peraturan dan aplikasi pantarlih dengan pemangku kepentingan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4212) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 117, Tambahan Lembaran negara Nomor 5316);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Memperhatikan

: Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 22 Maret 2013 membahas tentang persiapan dan pelaksanaan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim/Panitia/Pelaksana sosialisasi dan implementasi peraturan dan aplikasi pantarlih dengan pemangku kepentingan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

KEDUA

:

Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan implementasi peraturan dan aplikasi pantarlih dengan pemangku kepentingan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
- KEEMPAT : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

Ketua,



DEDY ISKANDAR, SE . MH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : ~~23~~/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013
Tanggal : 24 April 2013

SUSUNAN TIM/PANITIA/PELAKSANA
SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAN APLIKASI PANTARLIH DENGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

Penanggung jawab : Drs. Usmanto, M.Si
Ketua : Drs. M.W. Rachman.
Wakil Ketua : Bambang Haryadi, S.Sos
Sekretaris : Drs. Emon
Anggota :
1. Marlina, SH
2. M. Syafri Husaini, A.Md
3. Bimo Setyoagung Pribadi, SH
4. Widiawati, SE

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KETUA,

